



PUTUSAN

Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LAMSIAH**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Tani , beralamat di Desa Baru Pulau Sangkar Kec. Batang Merangin Kab Kerinci Propinsi Jambi Agama Islam. Alamat RT 03 Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci ,Provinsi Jambi
2. **DANI SARTIKA**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Pulau Sangkar, Kec. Batang Merangin Kab Kerinci Propinsi Jambi Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat ;**

Lawan

Drs JAFNI NAWAWI, M.Ag , Umur 56 Tahun, Pekerjaan; PNS, Beralamat di Jalan HM Thamrin RT 04 No.09 Dusun Empih kota Sungai Penuh Propinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB tanggal 16 Desember 2016 tentang penggantian Hakim Anggota I;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 10/Pdt.G

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2016/PN.Spn tanggal 7 September 2016

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 22 Maret 2016 dalam Register Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Spn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah ladang yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Pembagian Tanah Sawah Air Lintah Nomor 101/PA-RT/PSK/AL/2010 memutuskan bahwa Penggugat mendapatkan Hak Kepemilikan satu Kavling tanah Sawah Air Lintah dengan **nomor Lotting 190 B, seluas Enam Patah tanah atau 10 x 60 depa;**
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Kavling Nomor 190 B Tanah Irigasi Air Lintah Pulau Sangkar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Penggugat tanggal 18 Maret 2015 yang terletak di Desa Pulau Sangkar Kecamatan Bukit Kerman Kabupten Kerinci, dengan ukuran dan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kavling Nomor 189 Arafiq, (sekarang Hatmizar).
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kavling Nomor 191 Hudri/Tudin, (sekarang Hatmizar).
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pondok Lama.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan aspal.

Dalam hal ini disebut sebagai tanah **OBJEK PERKARA**

3. Bahwa tanah tersebut diatas Penggugat peroleh dari tanah ulayat hak milik persekutuan adat Depati Rencong Talang Pulau Sangkar warisan dari Deputi Kerinci Kait, yang merupakan penggagas dan pembuat pertama kali bandar irigasi sawah Air Lintah yang kelanjutannya diserahkan kepada Pemangku Adat Ulayat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar. Sedangkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang berkebun diatas tanah tersebut adalah sebagai penggarap dan bukan pemilik tanah.

4. Bahwa dengan adanya proyek irigasi diatas tanah tersebut maka setelah proyek irigasi selesai, maka seluruh kebun yang digarap warga dikembalikan tanahnya kepada Persekutuan Adat melalui Pemangku Adat Ulayat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar.
5. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah para Deputi yang ber-enam, Ninik Mamak Nan Selapan, Orang Tua Cerdik Pandai, Alim Ulama, dan Pemangku Adat Deputi Rencong Telang dengan Kepala Desa Pulau Sangkar, Desa Seberang Merangin, Desa Baru, dan Desa Pondok pada tanggal 05 Mei 1998 **tentang Pembagian Tanah Sawah Air Lintah, yaitu:**
 - Pada tanggal 28 September 1998 telah selesainya pemetaan dan lotting ajun arah pembagian tanah Sawah Air Lintah oleh Ninik Mamak Nan Selapan;
 - Pada tanggal 28 September 1998 didokumentasikannya buku catatan dan peta/denah lokasi hasil lotting pembagian tanah Sawah Air Lintah;
 - Pada tanggal 15 Desember 2010 dibuatlah surat keterangan dari Ninik Mamak tentang ajun arah bagi nama yang berhak atas objek tanah, nomor kavling, ukuran luas, batas-batas, dan hasil checking objek tanah.
6. Bahwa sejak tahun 1987 sampai dengan 2008 Penggugat berdomisi di Jambi karena tugas kerja sebagai PNS. Maka Penggugat belum berkesempatan menggarap secara langsung tanah bagian kavling Penggugat tersebut. Dan pada bulan Agustus 2008 Penggugat dipindahkan ke Kerinci. Pada tanggal 07 Desember 2008 atas permintaan Penggugat kepada Ninik Mamak SARMAWI (gelar rajo batuah) dan ALWADI (gelar imam sutan) telah dilakukan pengecekan dan tunjuk letak kavling nomor 190 B milik Penggugat. Ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut telah ditanami tanaman tua seperti Kulit Manis oleh oleh Alm Kasdi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami tergugat) dan Para Tergugat, dan sekarang oleh Para Tergugat tanah tersebut ditanami beberapa tanaman tua seperti pohon Kopi dan pohon Surian.

7. Bahwa dengan tidak diduga-duga sama sekali Tanah Objek perkara Hak Milik Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menanam dengan pohon kulit manis, kopi dan surian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN hukum yang telah merugikan PENGGUGAT.
9. Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang memperingi serta telah melakukan upaya mediasi dengan Para Tergugat melalui Ninik Mamak (sdr. Amril) dan mengirimkan surat teguran pada tanggal 15 Januari 2011 supaya menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah milik Penggugat., Tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat.
10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat menguasai tanah Hak Milik Penggugat, Penggugat menderita kerugian baik Moril maupun Materil, disamping Penggugat tidak dapat menguasai maupun mengolah tanah objek perkara, adapun kerugian tersebut adalah :

Kerugian Moril :

Penggugat menderita beban batin dan terganggu pikiran serta kehilangan harga diri di mata masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kelancaran perkara ini Penggugat bersedia ditaksir dengan uang, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Kontan.

Kerugian Materil :

Bahwa dengan dikuasainya objek perkara oleh Para Tergugat secara melawan hukum semenjak tahun 1998 hingga sekarang tahun 2016 (selama 18 tahun), seharusnya tanah objek perkara dapat sewakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)/tahun maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut dan minta ganti kerugian kepada Para Tergugat sebesar Rp 5.000.000 x 18 = Rp. 90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah). Jadi Jumlah kerugian materil keseluruhan adalah Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

11. Bahwa untuk menjamin tanah objek tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservation beslaq), supaya gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan Sita Jaminan (Conservation beslaq) terhadap tanah objek perkara baik beserta berupa barang bergerak maupun harta tidak bergerak;
12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Para Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat secara tenggang rentang sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
13. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi sekalipun;
14. Bahwa jelas tanah objek perkara adalah milik Penggugat, maka Para Tergugat harus mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan tanpa beban;
15. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
16. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang dipentingkan dengan perkara ini;

17. Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek perkara adalah Hak Milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa sah secara hukum Surat Keputusan Pembagian Tanah Sawah Air Lintah Nomor 101/PA-RT/PSK/AL/2010 atas nama Penggugat.
4. Menyatakan bahwa sah secara hukum penerbitan Sertifikat No. 2 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tenggugat menguasai tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN Hukum
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar:

Moril	Rp. 100.000.000,-
Materil	<u>Rp. 90.000.000,-</u>
Total	Rp. 190.000.000.-

(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah objek dalam perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain, Penggugat Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Spn, tanggal 7 September 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Obyek perkara adalah Hak Milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa secara hukum Surat Keputusan pembagian Tanah Sawah Air Lintah Nomor : 101/PA-RT/PSK/AL2010 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan bahwa sah secara hukum penerbitan Sertifikat Nomor 2 Tanggal 18 Maret 2013 atas nama Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai Tanah Obyek perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah Obyek perkara kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Obyek perkara kepada Penggugat apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1871.000,- (Satu juta delapan ratus tujuh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Para Pembanding/ Para Tergugat, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 12/Pdt.G/B/2016/PN.Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2016., Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 September 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Spn diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN. Spn yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding / para Tergugat telah mengajukan surat Memori Banding tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 3 Oktober 2016 dan Memor Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding /Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2016;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Oktober 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 September 2016 dan kepada Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Para Penggugat, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 September 2016, Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Spn tersebut, telah diajukan pada tanggal 19 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Para Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding mengajukan keberatan 1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah salah menerapkan Hukum Acara putusan tersebut harus dibatalkan karena tidak mempertimbangkan syarat formil sehingga gugatan Penggugat cacat formil antara lain ;
 1. Gugatan Penggugat tidak jelas kabur (Abscuu libell) tidak menyebutkan dengan ukuran meter tetapi menyebutkan sebidang tanah seluas Enam Patah tanah atau 10x 60 depa.
 2. Batas batas obyek Sengketa tidak jelas.
 3. Bahwa antara posita dan petitum tidak jelas dalam hal penyebutan penerbitan Sertifikat dalam posita Tahun 2015 dalam Petitum tahun 2013.
 4. Bahwa majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian Hatmizar sebagai saksi dalam putusan perkara Aquo secara fakta dan yuridis tidak ada keterangan saksi tersebut.
 5. Bahwa dalam Amarnya menyebutkan para Penggugat yang benar yang benar hanya satu orang Penggugat.
 6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halama 11 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat akan tetapi tidak memuat fakta fakta dan hasil pemeriksaan setempat .
- Putusan Pengadilan Negeri Sungai penuh telah salah menerapkan hukum pembuktian karena itu harus dibatalkan dengan alasan
 1. Bahwa pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat telah ditemukan fakta obyek perkara sebelah utara didalilkan berbatasan dengan Jalan Pondok lama yang benar berbatasan dengan jurang.
 2. Bahwa tidak dilakukan pengukuran depan patah dan depa tetapi dilakukan ukuran dengan meter sehingga tidak bersesuaian dan bertentangan dengan ukuran jumlah ukuran obyek perkara .
 3. Bahwa dari hasil pemeriksan setempat ditemukan batas batas yang berbeda tidak jelas sehingga bisa menyulitkan pelaksanaan Eksekusi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan fakta fakta dan hasil hasil

Pemeriksaan Setempat .

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak dengan Tegas Memori Banding Pembanding karena dari fakta hukum terungkap ukuran tanah menggunakan ukuran patah dan Depa jelas merupakan kebiasaan masyarakat Adat Ulayat Depati Rencong Telang pulau Sangkar.
- Bahwa dengan telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan ukuran dan batas batas yang telah sesuai dengan Positan dan Petitum gugatan Penggugat/Terbanding. Dan telah disebutkan jelas tentang letak /batas batas Kavling tersebut.
- Bahwa Terbanding/Penggugat mohon Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki salah pengetikan dalam pokok perkara dan petitum tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 18 Maret 2013 yang benar tahun penerbitan 2015.
- Bahwa saksi Hatmizar saksi Penggugat /Terbanding telah hadir dipersidangan dan telah disumpah.
- Bahwa apa yang didalilkan Para Pembanding dalam memorinya tidak berdasarkan hukum karena letak, ukuran, batas tanah serta keberadaan tanah sudah jelas tidak diragukan lagi karena sudah dilakukan pemeriksaan setempat sehingga Hakim dalam memutus perkara telah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN.Spn tanggal 7 September 2016, dan telah membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama Memori banding yang diajukan pihak para Pembanding/Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Terbading/Penggugat sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Para Pembanding / Para Tergugat dalam Permohon Bandingnya tertanggal 19 September 2016 tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan untuk itu dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor :10/ Pdt.G /2016 /PN.Spn, tanggal 7 September 2016, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding / Para Tergugat tertanggal 3 oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 03 Oktober 2016 adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan–pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan–pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Memori banding Pembanding/para Tergugat dan Kontra memori Terbanding/Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sebatas mengenai Amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk kepentingan para pihak dalam pelaksanaan Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Para Tergugat tidak dapat dibenarkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Amar Putusan No 10/Pdt.G/2016/PN.Spn sepanjang masih sesuai dengan kejadian materiil atau sesuai posita dan masih terikat dengan Petitum Primair; (Vide pasal 189 ayat 2 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Point 1) dalam Petitum Surat gugatan Penggugat tertulis "Subjek Hukum Penggugat, sedangkan dalam Amar Putusan tertulis Para Penggugat, diperbaiki menjadi Penggugat sesuai dengan isi posita gugatan,
2. Point 2) dalam amar putusan ditambah tentang " batas batas objek perkara" yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat ;
3. Point 4) dalam uraian Posita tertulis penerbitan Sertifikat Tertulis Tahun 2015, sedangkan dalam amar tertulis tahun 2013, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki menjadi tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 10/Pdt.G/2016/PN.Spn tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, diperbaiki sekedar redaksi amar putusan yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dengan selebihnya putusan Pengadilan Sungai Penuh Nomor 10/Pdt.G/2016/PN. Spn, tanggal 7 September 2016 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan , pasal pasal dalam R.Bg khususnya pasal 189 ayat 2 R.Bg dan peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 September 2016 Nomor : 10/Pdt.G/2016/PN .Spn yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan Redaksi amar putusan yang selengkapny sebagai berikut:

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah dengan sertifikat

Hak Milik No 2 Penerbitan tanggal 18 Maret 2015 dengan batas batas:

- a/ sebelah barat : berbatas dengan tanah Arafig sekarang Hatmizar Hatmizar),
 - b/ Sebelah timur : berbatas dengan Kavling Hudri/Tudin sekarang Hatmizar,
 - c/ Sebelah utara : berbatas dengan pondok lama ,
 - d/ Sebelah Selatan : berbatas dengan Aspal,
- adalah Hak Milik Penggugat

3. Menyatakan bahwa sah secara hukum penerbitan Sertifikat no 2 tanggal 18 Maret 2015 atas nama Penggugat,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima rupiah),
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 10/Pdt.G /2016/PN.Spn tertanggal 7 September 2016 untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh kami :

Dr. P.H. HUTABARAT,SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, WALFRED PARDAMEAN,SH. dan RETNO PURWANDARI Y,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Desember 2016 Nomor :72/PDT/2016/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ZAMZIR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. WALFRED PARDAMEAN,SH.

Dr. PH HUTABARAT.SH.MH

2. RETNO PURWANDARI Y,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Z A M Z I R, SH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 72/PDT/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-